




# LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
TAHUN 2006**



**DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM,  
PERHUBUNGAN DAN DATA KABUPATEN JEMBRANA**

**NEGARA, 1 Pebruari 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA  
DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM,  
PERHUBUNGAN DAN DATA

Jln Surapati Nomor 1 Telp. ( 0365 ) 41210 NEGARA

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM,  
PERHUBUNGAN DAN DATA KABUPATEN JEMBRANA  
Nomor : 486/INYAHUD/2007  
TENTANG  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP )  
DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM, PERHUBUNGAN DAN DATA  
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1988 dan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, dipandang perlu untuk menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jemberana Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Dinas INYAHUD Kabupaten Jemberana Tahun 2006,
- Mengingat** :
- 1.Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
  - 2.Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
  - 3.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287 );
  - 4.Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 );
  - 5.Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );

Undang – Undang Nomor 33.....

6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA );
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) Tahun 2006;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM, PERHUBUNGAN DAN DATA KABUPATEN JEMBRANA TENTANG LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LAKIP) DINAS INFORMASI KOMUNIKASI, PELAYANAN UMUM, PERHUBUNGAN DAN DATA KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2006.

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 yang selanjutnya disebut dengan LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana adalah Dokumen Laporan tentang hasil capaian kinerja dari Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana atas pelaksanaan kewenangan Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Jembrana tahun 2006 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

2. LAKIP .....

2. LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 adalah hasil evaluasi capaian kinerja Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 31 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010 dan Perencanaan Strategis Dinas Informasi Komunikasi, dan Perhubungan Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010.
3. LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## **Pasal 2**

LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana (SKPD) menunjukkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategik pada tahun 2006.

## **Pasal 3**

LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana menjadi :

- a. Umpan balik dalam Perencanaan Strategik Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 – 2010,
- b. Umpan balik bagi Bidang dan Bag TU, JF maupun staf dalam menyusun Perencanaan Strategik Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana,

## **Pasal 4**

Bidang dan Bag TU, JF maupun staf menyusun Laporan pelaksanaan tugas untuk mengetahui keberhasilan/kegagalan yang telah dicapai pada tahun 2006 dan selanjutnya dituangkan dalam LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun berikutnya .

Pasal 5 .....

**Pasal 5**


LAKIP Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data Kabupaten Jembrana Tahun 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan Umum, Perhubungan dan Data ini.

**Pasal 6**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 1 Pebruari 2007  
Kepala Dinas Informasi Komunikasi, Pelayanan  
Umum dan Data Kabupaten Jembrana



  
**Drs. I Dewa Putu Tilem**  
Pembina Tk. I  
NIP. 600004538